IJTIHAD
Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
p-ISSN 1907-4514 | e-ISSN 2614-8471
Available at https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad
Vol. 19**, No.** 01 **June (2025)**
Pages: 43-62

Perbandingan Efektivitas Larangan Zina Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Fikih Jinayah Di Indonesia

1 **Febrian Arif Wicaksana***
Universitas Darussalam Gontor
febrian.arif@unida.gontor.ac.id

2 **Rosyid Azmi Thoha**
Universitas Darussalam Gontor
rosyid.azmi.thoha1067@mhs.unida.gontor.ac.id

3 **Fazari Zul Hasmi Kanggas**
Universitas Darussalam Gontor
fazarizulhasmikanggas@unida.gontor.ac.id

4 **Haerul Akmal**
Institut Kesehatan Yarsi Mataram
haerulakmal.stikesyarsimtr@gmail.com

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i1.14442

Received: 19-04-2025	**Revised: 21-05-2025**	**Approved:24-05-2025**

Abstract

Adultery is a highly reprehensible act and is not in accordance with the values upheld by Indonesian society. The Adultery is considered a highly disgusting behavior that goes against Indonesia society's traditional values. The regulation of adultery in the Indonesian Penal Code (KUHP) continues to spark various debates regarding its implementation. Under the KUHP, adultery is categorized as a complaint-based offense and carries relatively light penalties. In contrast, from the perspective of Islamic Criminal Jurisprudence, perpetrators of adultery are subject to harsher punishments based on Islamic law principles, such as stoning or flogging, aiming to preserve societal morals and create a stronger deterrent effect. Consequently, the effectiveness of the KUHP in deterring acts of adultery is often called into question. This study aims to examine the differences in elements and criminal provisions regarding adultery between the KUHP and Fiqh Jinayah, and to analyze the effectiveness of each in deterring offenders. The research employs a library research method with a comparative normative juridical approach. The findings indicate that the sanctions prescribed in Fiqh Jinayah tend to be more effective in providing a deterrent effect compared to those outlined in the KUHP. Therefore, the study recommends that Indonesian regulations incorporate stricter preventive principles to reduce the incidence of adultery.

***Keywords**:* Adultery, Criminal Code *(KUHP)*, Islamic Criminal Law *(Fikih Jinayah)*

Abstrak

Zina adalah tindakan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai perbuatan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih menjadi bahan perdebatan, khususnya terkait penerapannya. Dalam KUHP, zina dianggap sebagai delik aduan dan diancam dengan hukuman yang relatif ringan. Berbeda dengan itu, dalam perspektif Fikih Jinayah, pelaku zina dijatuhi hukuman yang lebih berat, seperti rajam atau cambuk, berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hukuman berat ini bertujuan untuk menjaga kesucian moral masyarakat serta memberikan efek jera yang kuat. Karena perbedaan tersebut, muncul keraguan terhadap efektivitas KUHP dalam menimbulkan rasa jera pada pelaku zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan antara unsur-unsur dan ketentuan pidana zina yang terdapat dalam KUHP dan Fikih Jinayah, serta mengevaluasi efektivitas masing-masing sistem dalam memberikan efek jera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif komparatif. Hasil penelitian

* *corresponding author*

mengungkapkan bahwa hukuman dalam Fikih Jinayah dinilai lebih efektif dalam menimbulkan efek jera dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan agar regulasi di Indonesia mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip pencegahan yang lebih tegas untuk menekan angka tindak pidana zina.
Kata Kunci: *Tindak Pidana Perzinahan, KUHP, Fikih Jinayah*

PENDAHULUAN

Pesatnya arus globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal nilai moral. Nilai-nilai moral dan ajaran agama semakin terpinggirkan dalam kehidupan sehari-hari. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama menyebabkan interaksi antara lelaki dan wanita seringkali melampaui batas. Kondisi inilah yang mendorong meningkatnya praktik perzinaan, bahkan hingga pelaku zina menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang lumrah.[1] Padahal dalam ajaran syariat islam penting bagi manusia untuk menjaga kehormatan dirinya.[2]

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, zina diartikan sebagai *overspel*, yaitu tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri dengan orang lain, dan hanya dianggap sebagai tindak pidana jika ada pengaduan dari pasangan yang sah.[3] Dengan kata lain, apabila salah satu pasangan melakukan hubungan badan dengan pihak ketiga tetapi tidak ada pengaduan dari suami atau istri, maka menurut undang-undang, perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai zina.[4] Ketentuan ini diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebaliknya, dalam hukum Islam, zina tergolong sebagai dosa besar. Dalam konsep Jinayat, zina diartikan sebagai hubungan seksual antara lelaki dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah, tanpa membedakan status mereka, apakah sudah menikah atau masih lajang.[5] Berbeda dengan undang-undang, dalam hukum islam dikatakan zina tidak hanya bagi orang yang sudah menikah saja, akan tetapi juga berlaku bagi orang yang belum menikah.[6] Dengan demikan konsep tindak pidana zina dalam hukum islam tidak mengacu pada status pelaku zina, lelaki dan wanita baik yang sudah menikah atau belum menikah jika melakukan hubungan badan diluar pernikahan maka dapat diancam dengan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum pidana islam.

Untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan zina, diperlukan adanya peraturan yang secara tegas menetapkan sanksi terhadap pelakunya. Penetapan sanksi ini

---

[1] Nunung Dian Wahyuningsih, "Comparison of Adultery Law in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with Islamic Law," *Journal of law, society, and Islamic civilization*, 2023, 102.

[2] Mulyadi dan Muliono, "Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perpektif Fiqh Kontemporer," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019, 30.

[3] Eko Sugiyanto et al, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal*, Nomor 3, Volume 5 (2016), 1.

[4] Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Kencana, Jakarta, 2010), 182-183.

[5] Ibnu Rausyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 5, (Jakarta, Pustaka Amani, 1995), 231.

[6] Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Kencana, Jakarta, 2010), 182-183.

bertujuan untuk memberikan efek jera serta mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya tindak pidana zina. Pada dasarnya, hukum pidana memiliki tujuan utama untuk menciptakan efek jera. Selain itu, hukum pidana juga bertujuan melindungi setiap warga negara dari tindakan kriminal yang merugikan.[7]

Pengaturan mengenai tindak pidana zina sebenarnya sudah termuat dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ketentuan dalam pasal tersebut dianggap belum efektif dalam menangani persoalan perzinahan. Hal ini disebabkan karena Pasal 284 KUHP lebih menitikberatkan pada status pelaku tindak pidana zina, bukan pada perbuatannya secara keseluruhan.[8]

Masyarakat Indonesia perlu memahami betapa buruknya perbuatan zina. Karena perbuatan zina memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan. Salah satu dampak dari perbuatan zina ialah dampak sosial. Dampak sosialnya yaitu pelaku perbuatan zina akan mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat.[9] Hal ini dikarenakan masyarakat mengganggap sebagai perbuatan haram dan tidak hanya melanggar aturan Tuhan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat.[10]

Efektifitas Hukum menurut Sooerjono Soekanto adalah suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila dapat memberikan pengaruh atau membawa perubahan terhadap perilaku masyarakat agar selaras dengan norma yang berlaku.[11] Penerapan hukum pasal 284 dinilai kurang efetif dalam menanangani tindak pidana zina.[12] Karena pada kenyataannya perzinahan yang terjadi dimasyarakat semakin marak terjadi dan menganggap melakukan zina merupakan perbuatan yang normal untuk dilakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk keperluan diskusi ilmiah, serta sebagai tambahan literatur bagi peneliti-peneliti berikutnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pembaharuan dan penyesuaian regulasi terkait perzinahan di Indonesia, guna memperkuat pencegahan terhadap praktik perzinahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan komparatif yuridis-normatif. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur tentang hukum Islam, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Jinayat dengan peraturan yang diatur dalam KUHP.

---

[7] Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* Volume 6, no. Issue 2 (2022), 180.

[8] Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol.12, no. Issue 2 (2015),* 378.

[9] Rosdalina, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama,(Deepublish, Yogyakarta, 2017), 113.

[10] Rahmi Fauziah dan Erianjoni, "Respon Masyarakat Pada Wanita Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Volume 2, no. Issue 3 (2019), 306.

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.

[12] Hadziq, Sahran. 2019. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Lex Renaissance,* No 1, (2019), 40.

Dengan berbagai problematika yang ada, terdapat pertanyaan dalam penelitian ini yaitu apa perbedaan unsur dan ketentuan sanksi tindak pidana zina pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fikih Jinayah? serta bagaimana efektifitas larangan zina pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Fikih Jinayah dalam memberikan efek jera?

PEMBAHASAN

1. Perbedaan Unsur dan Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Zina pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Fikih Jinayah.

Tindak pidana perzinahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP yang lama, ketentuan mengenai perbuatan zina diatur dalam Pasal 284. Sementara itu, dalam KUHP yang baru, pengaturan tentang delik tersebut dialihkan ke Pasal 411. Masing-masing pasal, baik Pasal 284 maupun Pasal 411, memiliki unsur-unsur dan ketentuan sanksi yang berbeda.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana.[13]

Berikut ini adalah isi, unsur-unsur, serta sanksi terkait tindak pidana perzinahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 KUHP lama:

Pasal 284 Ayat (1): Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1e. a. Lelaki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum perdata (sipil) berlaku padanya:

b. Wanita yang bersuami, berbuat zina

2e. a. lelaki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:

b. wanita yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Pasal 284 Ayat (2): Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) dalam tampo 3 bulan sesudah sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan(scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.

Pasal 284 Ayat (3): Tentang pengaduan ini pasal 72,73, dan 75 75 tidak berlaku.

Pasal 284 Ayat (4): Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan belum dimulai.

[13] Hadi Saiful, "Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Dan Qanun Hukum Jinayat," (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), 20. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26798/1/Saiful%20Hadi,%20170106017,%20FSH,%20IH.pdf.

Pasal 284 Ayat (5): Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata (sipil), maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan.[14]

Dikatakan perbuatan zina apabila telah memenuhi unsur-unsur yang termuat pada pasal 284 KUHP. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan

Unsur kensengajaan pada pasal ini terdapat pada ayat (1). Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:
1e. a. Lelaki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum perdata (sipil) berlaku padanya:
b. wanita yang bersuami, berbuat zina
2e. a. lelaki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
b. wanita yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Pasal 284 ayat (1) merupakan *Opzenttleijk Delic* yang berarti bahwa tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu pelaku zina harus terbukti melakukan perbuatannya dengan sengaja.

2. Persetubuhan

Dikatakan melakukan perbuatan perzinahan profesor Simons berpendapat bahwa pada pasal 284 diperlukan *vleeselijk gemeenschap* yang berarti adanya suatu hubungan kelamin lelaki dan wanita.

3. Dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah

Pada pasal 284 ini berlaku hanya untuk seseorang yang sudah menikah saja. Apabila kedua pelaku sama-sama belum menikah maka tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan zina.

4. Pengaduan

Pasal 284 KUHP lama merupakan delik aduan abosolute. Sehingga tidak dapat dipidana apabila tidak ada aduan atau laporan dari pasangan yang merasa dirugikan.[15]

Apabila seseorang melakukan tindakan yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tersebut tidak

---

[14] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 1996), 208-209.

[15] Rya Elita Br Sembiring et al., "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh," *Iblam Law Review* Volume 4 (2024): 64, https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/408

terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana perzinahan dan pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Kehidupan masyarakat telah berubah, yang telah menghasilkan berbagai tuntutan untuk berbagai perubahan yang lebih baik, terutama terkait dengan undang-undang pidana Indonesia. Oleh karena itu, RUU KUHP resmi disahkan pada 6 Desember 2022, tetapi baru akan diterapkan pada tahun 2025.[16] Dalam pembaruan ini, terdapat sejumlah perubahan, termasuk di antaranya perubahan ketentuan mengenai tindak pidana perzinahan. Kini, delik perzinahan diatur dalam Pasal 411 KUHP baru. Ketentuan mengenai perzinahan dalam Pasal 411 ini memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 284 KUHP lama.

Adapun bunyi pasal 411 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru:
Ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
Ayat (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
a. Suami atau isteri bagi orang yang terikat perkawinan.
b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Ayat (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 30.
Ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.[17]

Berikut Unsur-unsur Pasal 411 KUHP baru:
1) Perbuatan
Pada KUHP baru perbuatan zina diatur dalam pasal 411 ayat (1) pada kalimat *"bukan suami atau isterinya".* Adapun penjelasan dari ayat tersebut adalah:
a) lelaki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan isterinya.
b) Wanita yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan lelaki yang bukan suaminya.
c) Lelaki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan wanita, padahal diketahui bahwa wanita tersebut berada dalam ikatan perkawinan
d) Wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan lelaki, padahal diketahui bahwa lelaki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

---

[16] Padma Malikahani dan Theo Aditya Pradhana, "Analysis of The Maqasid Syari'ah Concept of Sexual Violence Law in The Indonesian Criminal Code," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 18, No. 01 (2024): 39. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i1.9708

[17] *KUHP 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No.1 Tahun 2023*, 2 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), 133.

e) Lelaki dan wanita yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.[18]

2) Persetubuhan

Persetubuhan dimaknai dengan peraduan antara kelamin lelaki dan kelamin wanita yang dilakukan untuk memperoleh anak. Dengan unsur persetubuhan ini maka dikatakan perzinahan apabila telah terjadi penetrasi penis ke vagina.

3) Ikatan perkawinan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan. Kemudian dipertegas pada Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menerangkan bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Aduan

Persamaan antara pasal 284 KUHP lama dan pasal 411 KUHP baru adalah kedua pasal ini sama-sama mengandung delik aduan. Pada pasal 411 KUHP baru membagi aduan menjadi dua yaitu:

a) Untuk pelaku yang terikat perkawinan Orang yang mempunyai hak untuk melaporkannya adalah pasangannya yang dianggap dirugikan dari tindak pidana perzinahan.
b) Untuk pelaku yang tidak terikat perkawinan maka yang berhak untuk melaporkannya adalah orang tua atau anaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 411 ayat (2) KUHP baru.

Dalam ketentuan Pasal 411 KUHP baru, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga disertai dengan pidana denda. Denda yang diterapkan dalam Pasal 411 ini tergolong dalam kategori II. Adapun ketentuan mengenai denda kategori II diatur dalam Pasal 79, yaitu dengan jumlah maksimal sebesar Rp10.000.000.

Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai ketentuan unsur dan sanksi dalam pasal 284 KUHP lama dan pasal 411 KUHP baru. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

[18] Rya Elita Br Sembiring et al., "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh," *Iblam Law Review* Volume 4 (2024): 65, https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/408

Tabel 1. Perbedaan Dan Persamaan Unsur Pasal 284 & Pasal 411

No	*Pasal 284 KUHP lama*	*Pasal 411 KUHP baru*
1	Berlaku untuk orang yang sudah mempunyai ikatan perkawinan yang sah.	Berlaku untuk seluruh lelaki dan wanita baik yang sudah mempunyai ikatan perkawinan maupun yang belum mempunyai ikatan perkawinan.
2	Sanksi pidana penjara paling lama sembilan 9 bulan penjara.	Sanksi pidana penjara paling lama satu 1 tahun penjara.
3	Tidak dikenakan sanksi denda	Terdapat sanksi denda paling banyak Rp.10.000.000.
4	Didalamnya tercantum ketentuan pasal 27 B.W.	Tidak tercantum didalamnya ketentuan pasal 27 B.W.
5	Dalam aduannya harus disertai dengan keinginan bercerai, pisah tempat tidur dan meja makan.	Dalam aduanya tidak ada keharusan menyertai keinginan bercerai, pisah tempat tidur dan meja makan.
6	Pasal ini merupakan delik aduan.	Pasal ini juga merupakan delik aduan.

2. Zina Menurut Fikih Jinayah

Dalam fikih jinayah, zina mempunyai beberapa klasifikasi yang berdasarkan kondisi dan status pelaku. Klasifikasi ini menjadi penting dalam memberikan jenis hukuman yang tepat sesuai dengan ketentuan syariat islam. Adapun klasifikasi zina dalam fikih jinayah adalah sebagai berikut:

1) Zina *muhsan*, adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh sesoerang yang sudah menikah secara sah dan sudah melakukan persetubuhan badan dalam pernikahan tersebut.
2) Zina *Ghairu Muhsan*, adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang atau belum pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah.[19]

Delik perzinahan pada fikih jinayah juga mempunyai beberapa unsur-unsur diantaranya adalah:

1) Persetubuhan yang diharamkan, persetubuhan adalah masuknya zakar kedalam farji walaupun sedikit. Tetap dianggap zina apabila terdapat penghalang antara zakar dan farji namun masih merasakan kenikmatan dalam bersetubuh.
2) Niat melawan hukum, makna dari niat melawan hukum ialah kesengajaan dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam. Misalnya pelaku mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya merupakan haram baginya, kemudian pelaku dengan sengaja dan penuh kesadaran tetap menyetubuhi wanita itu, maka pelaku dapat dikenai hukuman. Namun apabila pelaku tidak mengetahuinya maka tidak dapat dikenai hukuman hadd.[20]

[19] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 12 (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997), 307-309.
[20] Abdul Qadir 'Audah*, Al-Tasyri' al- Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 288-308

Dalam fikih jinayah, hukuman terhadap pelaku zina ditetapkan berdasarkan status pelaku tersebut. Bagi pelaku zina muhsan, yaitu seseorang yang telah menikah secara sah, hukumannya adalah rajam hingga meninggal dunia. Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama, mengingat perbuatan zina oleh seseorang yang sudah memiliki pasangan sah dipandang sebagai pelanggaran yang sangat berat. Oleh karena itu, pelaku zina muhsan dinilai pantas menerima hukuman yang paling berat.[21] Pandangan ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, di mana beliau berkata:

أيها الناس فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى أَنْ يُطولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ قَدْ أَنْزَلَهَا اللهُ، فَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوِ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ.

Artinya:

"*Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat "ayat rajam" yang telah kita baca, fahami serta menyadarinya bersama. Rasullah sendiri pernah melaksankan rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seseorang yang mengatakan: "demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam pada kitabullah". Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar diturunkan Allah, maka meraka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat pada kitabullah itu harus dijatuhkan kepada lelaki maupun wanita yang berbuat zina muhsan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri.*" (H.R Bukhari).[22]

Kemudian hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah dicambuk sebanyak seratus kali. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam surah An-Nur ayat kedua, yang berbunyi:

وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. (2)

Artinya:

---

[21] Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 2, Number 1 (2019): 3, https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4484.

[22] Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II; (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, tth), 48.

"Pezina wanita dan pezina lelaki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin." Q.S An-Nur : 2.

Selain dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali, pelaku zina ghairu muhsan juga dikenakan sanksi tambahan berupa pengasingan dari daerah asalnya. Namun, ketentuan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pengasingan bukan bagian dari hukuman hadd zina, karena menurut mereka, Allah SWT telah menetapkan cambuk sebagai bentuk keseluruhan hadd zina. Selain itu, mereka berpendapat bahwa pengasingan justru berpotensi membuka peluang bagi pelaku untuk kembali melakukan zina, lantaran jauh dari keluarga dan pengawasan kerabat.

Adapun pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukuman dera dan pengasingan dapat dijalankan secara bersamaan. Dengan ketentuan diasingkan selama satu tahun ke suatu daerah dengan jarak jauhnya seperti ketentuan mengqashar sholat.

Namun imam malik berpendapat bahwa pelaku zina yang lelaki diasingkan selama satu tahun dan dipenjara ditempat pengasingannya tersebut. Sedangkan wanita tidak diangsingkan karena ditakutkan akan berbuat zina kembali.[23]

Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Dalam Islam, perzinahan dianggap sebagai dosa besar, terutama jika dilakukan oleh pasangan yang menikah, karena dapat menyebabkan perceraian.[24] Maka dalam menjatuhi hukuman zina harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku disertai dengan pembuktian. Adapun syarat-syaratnya adalah: baligh, berakal, muslim, tidak dalam paksaan, dan tidak ada syubhat. Kemudian tindak pidana zina dalam fikih jinayah juga disertai dengan pembuktian. Terdapat beberapa cara untuk membuktikan bahwasannya telah terjadi tindak pidana perzinahan diantaranya: Pengakuan, Kesaksian, Kehamilan.[25]

Dengan demikan ketentuan unsur dan sanksi tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan Fikih Jinayah terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

---

[23] Wahbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmīwa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985),39.

[24] Fendi Bintang Mustopa dan Mif Rohim Noyo Syarkun, "Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen," *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 6, Number 1 (2023): 56, https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10177.

[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cairo: Dar al-Fath, 1994), 352.

Tabel 2. Perbedaan Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Perzinahan Dalam KUHP dan Fikih Jinayah

No	*KUHP*	*FIKIH JINAYAH*
1	Tidak ada klasifikasi perbuatan zina.	Terdapat klasifikasi perbuatan zina yaitu: zina muhsan, dan ghairu muhsan.
2	Sanksi tindak pidana perzinahan yaitu: - Pidana penjara selama-lamanya 9 bulan (KUHP lama). - Pidana penjara selama-lamanya 1 tahuh (KUHP baru).	Sanksi tindak pidana perzinahan sesuai dengan status pelaku zina yaitu: - Pelaku zina muhsan: Rajam. - Pelaku zina ghairu muhsan: Di dera 100 kali.
3	Terdapat sanksi tambahan yaitu denda Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam pasal 411.	Sanksi tambahan berlaku untuk pelaku zina ghairu muhsan yaitu diasingkan dari daerahnya salama 1 tahun.
4	Merupakan delik aduan.	Merupakan delik biasa karena dianggap melanggar aturan Allah S.W.T
5	Keharusan adanya pengaduan agar dapat diproses.	Tidak perlu adanya pengaduan agar dapat diproses.

3. Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memperoleh status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Status ini kemudian diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang menegaskan eksistensi lembaga syariat Islam di Aceh.

Melalui undang-undang tersebut, Aceh memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) semakin menegaskan kewenangan Aceh dalam mengelola keistimewaannya, termasuk dalam penerapan hukum syariah di bidang Jinayat (hukum pidana Islam).

Kondisi ini menjadikan Aceh unik dibandingkan provinsi lain di Indonesia, karena mampu menjalankan regulasi berbasis syariat Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sesuatu yang istimewa di era modern saat ini, di mana negara memberikan izin untuk memberlakukan sistem hukum tersendiri.[26]

[26] Syahrul dan Mukhtaruddin, "Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* Volume 4 (2022), 96 https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/3959/2206.

Adapun mengenai delik perzinahan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 33 yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali."

(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.[27]

Dalam ketentuan Qanun yang disebutkan, pada ayat (1) tidak terdapat pembedaan antara pelaku zina muhsan dan ghairu muhsan. Ini berbeda dengan hukum Jinayat, yang membedakan hukuman antara keduanya, di mana pelaku ghairu muhsan dikenai hukuman 100 kali cambukan, sedangkan pelaku muhsan dihukum rajam hingga meninggal dunia. Dengan demikian, di Aceh seluruh pelaku zina, tanpa memandang statusnya, dikenakan sanksi yang sama berupa 100 kali cambukan.

Selanjutnya, ayat (2) mengatur pemberian hukuman tambahan bagi pelaku yang telah pernah dijatuhi hukuman cambuk namun kembali mengulangi perbuatan zinanya. Dalam hal ini, pelaku dikenai hukuman ta'zir berupa denda senilai 120 gram emas murni atau pidana penjara selama 12 bulan.

Sedangkan pada ayat (3) diatur hukuman yang lebih berat bagi individu atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan sarana atau mempromosikan perbuatan zina. Ancaman hukuman yang dikenakan berupa cambukan maksimal 100 kali, denda hingga 1.000 gram emas murni, serta pidana penjara dengan durasi maksimal 100 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum jinayat di Aceh tidak dilakukan secara penuh atau 100%. Ini terjadi karena dalam merumuskan qanun, Aceh menggabungkan unsur budaya serta adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, sambil tetap menyesuaikannya dengan sistem hukum nasional yang berlaku di NKRI. Walaupun pelaksanaannya tidak sepenuhnya murni, penerapan hukuman cambuk, ta'zir, dan adanya peradilan syariat di Aceh telah terbukti memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan dengan pendekatan yang digunakan dalam KUHP. Oleh karena itu, dari segi substansi, qanun jinayat di Aceh mengandung unsur pencegahan yang lebih efektif dibandingkan dengan KUHP dalam praktiknya.

[27] Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal 33

4. Efektifitas Larangan Zina pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Fikih Jinayah dalam memberikan Efek Jera

Istilah "efektif" berasal dari kata "efek," yang berarti sesuatu yang dikerjakan dengan baik serta berhasil mencapai tujuan. Menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dikatakan efektif apabila mampu memberikan pengaruh atau menghasilkan perubahan dalam perilaku masyarakat, sehingga perilaku tersebut menjadi sejalan dengan norma-norma yang berlaku.[28] Beberapa aspek yang memengaruhi efektivitas hukum antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian Hukum yaitu Peraturan hukum harus dirancang dengan jelas dan mudah dipahami agar dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai situasi.
2. Penegakan Hukum karena peran aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sangat penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tegas.
3. Kesadaran serta Kepatuhan Masyarakat yang berarti tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati hukum turut menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan efektif.
4. Sarana dan Prasarana yaitu dengan dukungan berupa fasilitas, tenaga profesional, serta teknologi yang memadai berkontribusi terhadap kelancaran penerapan hukum.
5. Budaya dan Nilai Sosial agar hukum dapat diterima dan dipatuhi, norma hukum harus sejalan dengan nilai-nilai serta tradisi yang berlaku dalam masyarakat.

Secara konsep efek jera berarti timbulnya rasa ketakutan yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.[29]

Dalam fikih jinayah efek jera dapat dilihat dengan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Dalam penjelasannya Abdul Qadir bahwa hukuman itu merupakan balasan yang setimpal dengan tujuan demi kemaslahatan ummat. Serta pada dasarnya tujuan utama pemberian hukuman dalam syariat islam adalah pencegahan, pengajaran, kemaslahatan, menjauhkan dari maksiat, mendekatkan ketaatan.[30]

Terkait hal ini, terdapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah perceraian akibat zina di Provinsi Jawa Timur. Adapun data tersebut adalah sebagai berikut:

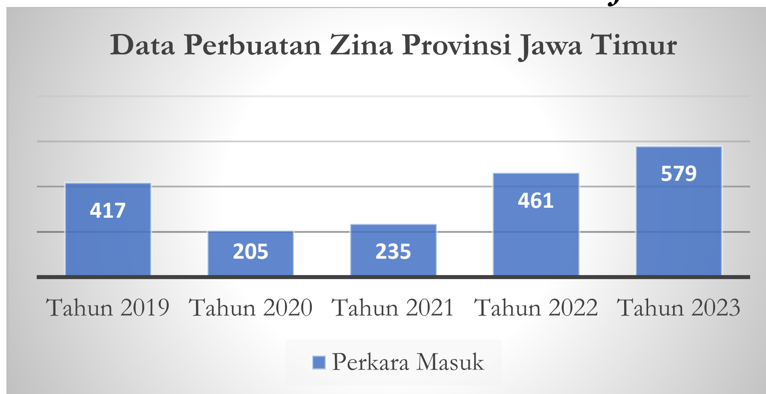
---

[28] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008),hlm.8.

[29] Rahul Kristian Sitompul dan Hudy Yusuf, "Efek Jera Narapidana," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024), 26, https://jicnusantara.com/index.php/jicn.

[30] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Jilid I, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), 456.

Gambar 1. Data Perbuatan Zina di Provinsi Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 terdapat sebanyak 39.698.631 (Tiga puluh sembilan juta, enam ratus sembilan puluh delapan ribu, enam ratus tiga puluh satu) jiwa. Kemudian pada tahun 2019 angka perzinahan yang terjadi sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) perkara masuk.[31] Maka presentase perzinahan yang terjadi di provinsi jawa timur pada tahun 2019 adalah 0.00105%.

Pada Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan menjadi 40.665.696 jiwa. Angka perzinahan yang terjadi pada tahun itu sebanyak 205 perkara masuk.[32] Dengan demikan presentasenya adalah 0.00050%. Kemudian pada Tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 40.878.789 Jiwa. Perkara perzinahan yang terjadi yaitu sebanyak 235.[33] Maka presentasenya adalah 0.00057%. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 41.149.974. Perkara perzinahan yang terjadi sebanyak 461.[34] Maka presentasenya adalah 0.00112%. Pada Tahun 2023 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 41.527.900. Perkara perzinahan yang terjadi sebanyak 579.[35] Maka presentasenya adalah 0.00139%.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka pelanggaran delik perzinahan di Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi. Bahkan, dalam empat tahun terakhir, angka tersebut menunjukkan tren peningkatan.

Jika ditinjau melalui pendekatan ekonomi hukum, dapat disimpulkan bahwa

---

[31] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,https://www.bps.go.id/id

[32] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,https://www.bps.go.id/id

[33] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,https://www.bps.go.id/id

[34] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,https://www.bps.go.id/id

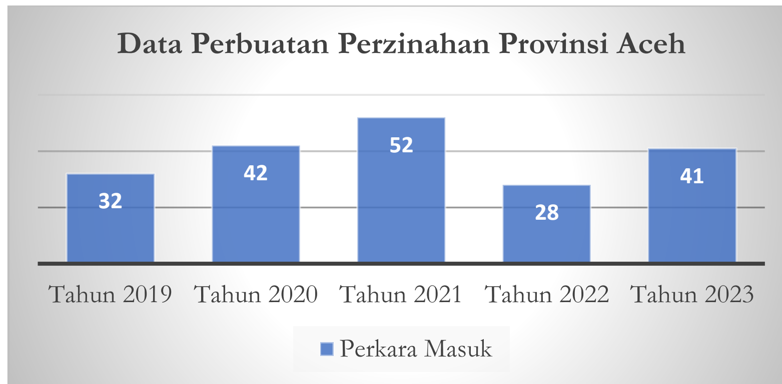
[35] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi, 2024,https://www.bps.go.id/id

ketentuan mengenai perbuatan zina dalam KUHP belum mampu memberikan efek jera yang optimal kepada para pelaku. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya jumlah kasus perzinahan yang terjadi.

Untuk menilai sejauh mana efektivitas ketentuan hukum zina dalam fikih jinayah dalam memberikan efek jera kepada pelaku zina, penulis mengambil data dari Mahkamah Syariah Aceh. Pemilihan Provinsi Aceh sebagai fokus penelitian didasarkan pada fakta bahwa Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum jinayah dalam penanganan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. [36]

Adapun data perkara perzinahan yang terdata pada Mahkamah Syariah Aceh dalam kurung waktu lima tahun kebelakang adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Data Perbuatan Perzinahan di Provinsi Aceh



Sumber: Mahkamah Syariah Aceh

Pada Tahun 2019 jumlah penduduk di Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.371.532. [37] Kemudian perkara perzinahan yang terjadi sebanyak 32.[38] Maka presentasenya adalah 0.00060%. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.259.726.[39] Adapun perkara perzinahan yang terjadi sebanyak 42.[40] Maka presentasenya adalah 0.00080%. Kemudian pada Tahun 2021 jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah

---

[36] Rya Elita Br Sembiring et al., "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh," *Iblam Law Review* Volume 4 (2024): 63, https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/408

[37] Provinsi Aceh, "Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh", BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, https://aceh.bps.go.id/

[38] Mahkamah Syariah Aceh, "laporan perkara jinayat"/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html

[39] Provinsi Aceh, "Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh", BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, https://aceh.bps.go.id/

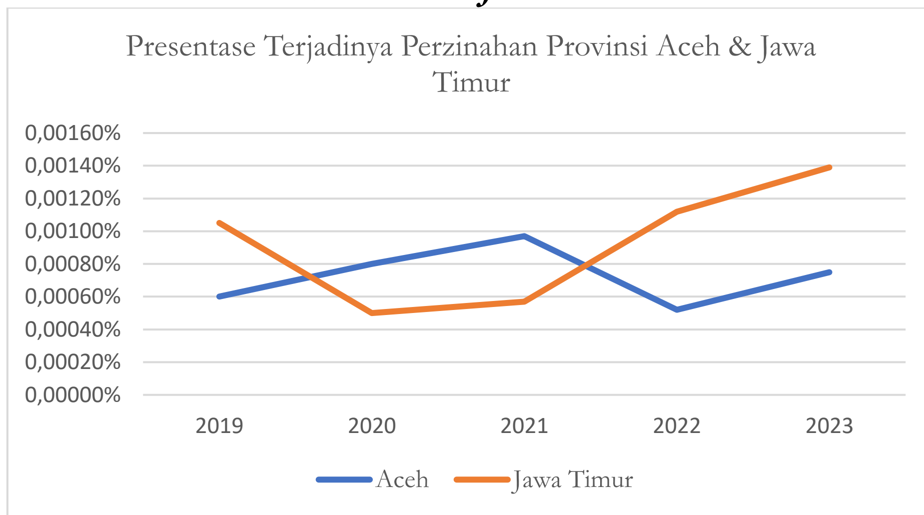
[40] Mahkamah Syariah Aceh, "laporan perkara jinayat"/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html

sebanyak 5.334.897.[41] Perkara perzinahan yang terjadi adalah sebanyak 52.[42] Maka presentasenya adalah 0.00097%. Kemudian pada Tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.409.187.[43] Perkara perzinahan yang terjadi adalah sebanyak 28.[44] Maka presentasenya adalah 0.00052%. Dan pada Tahun 2023 jumlah penduduk Provinsi Aceh adalah sebanyak 5.482.527.[45] Perkara perzinahan yang terjadi adalah sebanyak 41.[46] Maka presentasenya adalah 0.00075%.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka kasus perzinahan di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah perkara perzinahan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan, sebelum kembali mengalami kenaikan di tahun 2023. Meskipun demikian, jumlah kasus perzinahan di Aceh secara keseluruhan tergolong rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum jinayah di Aceh cukup efektif dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku perzinahan.

Kemudian, perbandingan secara presentase terjadinya perzinahan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi aceh dalam lima tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar. 3 Perbandingan Presentase Terjadi Perzinahan antara Provinsi Aceh dan Provinsi Jawa Timur



[41] Provinsi Aceh, "Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh", BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, https://aceh.bps.go.id/

[42] Mahkamah Syariah Aceh, "laporan perkara jinayat"/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html

[43] Provinsi Aceh, "Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh", BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, https://aceh.bps.go.id/

[44] Mahkamah Syariah Aceh, "laporan perkara jinayat"/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html

[45] Provinsi Aceh, "Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh", BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023, https://aceh.bps.go.id/

[46] Mahkamah Syariah Aceh, "laporan perkara jinayat"/Transparansi Kepaniteraan/laporan perkara/, https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur & BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan persentase kasus perzinahan yang terjadi, secara umum Provinsi Aceh menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Pada periode 2020 -2021, Aceh sempat mencatatkan persentase sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Namun, jika dilihat dari rata-rata selama kurun waktu 2019–2023, Provinsi Aceh memiliki tingkat kasus perzinahan sekitar 0,00073%, sedangkan Provinsi Jawa Timur berada pada angka sekitar 0,00093%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daerah yang menerapkan fikih jinayah dalam menangani kasus perzinahan terbukti lebih efektif dibandingkan daerah yang menggunakan KUHP. Ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum dalam fikih jinayah lebih mampu memberikan efek jera terhadap pelaku. Salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas ini adalah beratnya hukuman yang diterapkan dalam fikih jinayah.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1) Sanksi yang berlaku bagi pelaku tindak pidana perzinahan dalam KUHP dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sedangkan dalam Fikih Jinayah sanksi untuk pelaku perzinahan terbagi menjadi dua yaitu dirajam bagi pelaku zina muhsan dan didera atau dicambuk sebanyak seratus kali bagi pelaku zina ghairu muhsan.
2) Efektifitas KUHP dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan dapat dikatan belum cukup efektif. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa angka perzinahan di daerah yang menerapkan hukum KUHP cenderung lebih tinggi. Sedangkan Efektifitas Fikih Jinayah dalam memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan dirasa cukup efektif. Hal ini juga berdasarkan angka perzinahan di daerah yang menerapkan hukum Jinayah cendurung lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A., Munir, B., & Harahap. "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)." *Pelita 3, no. 2* (2018).

Al-Farugy, A. *Qanun Khalwat*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2011.

Al-Qusaery al-Nasaburi Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Juz II. Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, 1980.

Al-Zuḥailī Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmīwa Adillatuh*, Juz VI. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Arnold, Achmad, dan Mulyono Jamal. "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 2, Number 1 (2019): 3. https://doi.org/10.21111/jicl.v2i1.4484.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur/Statistik Demografi dan Sosial/Kependudukan dan Migrasi. 2024. https://www.bps.go.id/id.

Br Sembiring Rya Elita et al. "Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh." *Iblam Law Review* 4 (2024): 64.

Djubaedah Neng. *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, (2010): hal 182-183.

Fauziah Rahmi dan Erianjoni. "Respon Masyarakat Pada Wanita Yang Hamil Sebelum Menikah (Married By Accident) Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 2, no. 3 (2019): 306.

Huda Syamsul, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol.12, no. Issue 2 (2015):* 378. https://repository.iainkediri.ac.id/.

KUHP 2023. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang No.1 Tahun 2023*, 2 ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.

Magfiroh, R. I., & Az-Zafi, A. "Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020).

Mahkamah Syariah Aceh. "Laporan Perkara Jinayat." *Transparansi Kepaniteraan/Laporan Perkara*. https://ms-aceh.go.id/kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara-jinayat.html.

Malikahani, Padma, dan Theo Aditya Pradhana. "Analysis of The Maqasid Syari'ah Concept of Sexual Violence Law in The Indonesian Criminal Code." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 18, No. 01 (2024): 39.

Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Amanah, 2020.

Mulyadi, dan Muliono. "Tuduhan Zina Di Media Sosial Dalam Perpektif Fiqh Kontemporer." *ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019, 30.

Nurdin Ridwan. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2018).

Mustopa, Fendi Bintang, dan Mif Rohim Noyo Syarkun. "Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen." *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Volume 6, Number 1 (2023): 56. https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.10177.

Provinsi Aceh. "Jumlah Penduduk Di Provinsi Aceh." BPS: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023. https://aceh.bps.go.id/.

Purba, S., Mustamam, & Akhyar, A. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021).

Qadir Audah Abdul. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 33.

Qudamah Ibn. *Al-Mughni*, Juz 12. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997.

Rivanie Syarif Saddam et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 180.

Rosdalina. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Rosyadi, H. A. R. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)*. Bogor: UIKA Bogor, 2014. http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/prosiding/article/view/57.

Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cairo: Dar al-Fath, 1994.

Sahran Hadziq. "Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law." *Lex Renaissance,* No 1, (2019): 40.

Sitompul Rahul Kristian dan Hudy Yusuf. "Efek Jera Narapidana." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 26. https://jicnusantara.com/index.php/jicn.

Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Soesilo.R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Polites, 1996.

Sugiyanto Eko et al. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): hal 1.

Syahrul dan Mukhtaruddin. “Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia.” *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4 (2022): 96. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/3959/2206.

Wahyuningsih Nunung Dian. "Comparison of Adultery Law in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with Islamic Law." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, (2023): hal 102.